

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

a. Nama Kepala Sekolah Identitas Sekolah a. Nama Sekolah b. Alamat	: [4	4 1		S	C	H	ŧ	N	A		A	N	A	P	D	A	Н	L	A	N		
a. Nama Sekolah	: [0														7		-					
a. Nama Sekolah	: [
	10	. 1					I and															
b. Alamat	L	2	A	U	D		B	U	N	6	A		A	N	6	6	R	€	K			
	100	0 A	-	N	T	1	N	6	,	K		N.	F	A	P	E	H		P	A	2	2
c. Jenjang Sekolah			-	7	Δ		T	A	1	A	0	k D/M	Te		CN	1A /N/	A /C!	av.		CIT		
d. Status Sekolah		: TK/RA					SD/MI SMP/M Swasta						15	SMA/MA/SMK SLB								
	1	+				V					14-											
e. Propinsi	: S	-		M	A	T	€	P	A		В	A	P	A	T					14		
f. Kabupaten/Kota	: P	-	E	ς	1	5	1	R		5	€	L	A	T	A	N						
g. Kecamatan		B	A	7	A	H	6															
h. Kelurahan	-	1	-																			
i. Email	: _																					N DE
Legalitas Sekolah a. No. SK/Izin Pendirian	Sekol	ah	:	1	9	T	T	T		T	-	T	I	_	1	T	Т	T	7			
b. Tanggal			:	3	Ti	7		2		2 0	7		3						_			
c. No. SK/Izin Operasion	nal Sel	kola	h :	-	4 3	10				T		T	T	T	T	T	T	T	7			
d. Tanggal			**	1	1		0	1		2	0	1	4						_			
DII Operator DAN KEBUDAY	Dips	Pen	didi	ikan	,									(c)	epal		tolar in the state of the state	ENG GA AN	NTI PAGE	NO TO SERVICE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND THE PERSON N	NEW YORK	
A SELA															18	TRE	EC 6	TAL	AO,	K/:	5 //	*

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
 Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502 Email: disdik.pesisirselatan.go.id

Web: http://www.disdik.pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 420/0015 /PNFI-Diknas

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

PAUD BUNGA ANGGREK

Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kec. Bayang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- 1 Undang undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3 Undang undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional :
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan

Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan Bayang Nomor :

08/I.08.420.10/MS-2014, Tanggal 11 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal

dan Informal kepada:

Nama Lembaga

PAUD BUNGA ANGGREK

Jenis Kegiatan

Kelompok Bermain

Penyelenggara

KISCHENA AMARDAHLAN

Alamat

: Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok

Kec. Bayang

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal

11 Januari 2014 sampai dengan 11 Januari 2019.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di :

Painan

Pada tanggal:

11 Januari 2014

DINAS FENDIDIZADAS PENDIDIKAN

DINAS FENDIDIZADAS PENDIDIZADAS PENDIDIKAN

DINAS FENDIDIZADAS PENDIDIZADAS PENDIDIZADA

Tembusan:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Camat Kecamatan Bayang
- 3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bayang
- 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE

: PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

* BUNGA ANGGREE *

NOMOR

: 19.-

TANGGAL

31-12-2013 .-